



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 190/Pdt.P/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

SUKARNO, Tempat/Tanggal Lahir Karanganyar/25 April 1968, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Mojogedang Rt. 2 Rw. 2 Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 4 September 2024 dengan Nomor Register 190/Pdt.P/2024/PN Krg telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Parto Pawiro dan Katinah berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa kemudian Pemohon menikah dengan isterinya yang bernama Sapuah pada tanggal 3 Oktober 1993 sebagaimana Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isterinya Sapuah tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ade Nina Nur Hidayah dan Fuadi Nur Ananto;

Halaman 1 Dari 10 Halaman Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tersebut didalam Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar namanya tersebut terjadi kesalahan dimana nama Pemohon tertulis Sukarno padahal nama Pemohon tersebut adalah Sukarno Miharjo sebagaimana tertulis didalam Kutipan Akta Nikah Pemohon serta Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah masing-masing anak Pemohon yang bernama Ade Nina Nur Hidayah dan Fuadi Nur Ananto tersebut;
- Bahwa untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut didalam Kutipan Akta Kelahiran diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas I B berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi izin Pemohon untuk mengubah nama Pemohon sebagaimana tertulis pada Akta Lahir semula tertulis : Sukarno, yang lahir di Karanganyar, 25 April 1968 diganti menjadi Sukarno Miharjo yang lahir di Karanganyar, 25 April 1968;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar setelah salinan Keputusan ini diterimanya untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukarno, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

Halaman 2 Dari 10 Halaman Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Sukarno, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Sukarno Miharjo dengan Sapuah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo. Selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sukarno, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Surat Pengantar atas nama Sukarno, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ade Nina Nur Hidayah, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Ade Nina Nur Hidayah, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Karanganyar Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fuadi Nur Ananto, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Fuadi Nur Ananto, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Karangpandan Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.9;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 adalah berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan yaitu :

1. Saksi Andy Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 Dari 10 Halaman Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tersebut karena tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon tersebut telah menikah dengan isterinya yang bernama Sapuah secara agama islam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isterinya Sapuah tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ade dan Fuadi;
- Bahwa Pemohon tersebut sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran namun namanya tersebut terjadi kesalahan dimana nama Pemohon tertulis Sukarno padahal nama Pemohon tersebut adalah Sukarno Miharjo sebagaimana tertulis didalam Kutipan Akta Nikah Pemohon serta Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah masing-masing anak Pemohon tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar surat-surat Pemohon yang lain saling bersesuaian satu sama lain dan selain itu untuk data persyaratan pernikahan anak Pemohon yang terkendala karena nama Pemohon berbeda dengan data anaknya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dalimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tersebut karena warga saksi yang mana saksi adalah Ketua RT. ditempat tinggal Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami yang bernama Parto Pawiro dan Katinah;
- Bahwa Pemohon tersebut telah menikah dengan isterinya yang bernama Sapuah namun saksi lupa kapan menikahnya;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isterinya Sapuah tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ade Nina Nur Hidayah jenis kelamin perempuan dan Fuadi Nur Ananto jenis kelamin laki-laki;

Halaman 4 Dari 10 Halaman Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tersebut sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran namun namanya tersebut terjadi kesalahan dimana nama Pemohon tertulis Sukarno padahal nama Pemohon tersebut adalah Sukarno Miharjo sebagaimana tertulis didalam Kutipan Akta Nikah Pemohon serta Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah masing-masing anak Pemohon tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar surat-surat Pemohon yang lain saling bersesuaian satu sama lain dan selain itu untuk data persyaratan pernikahan anak Pemohon yang terkendala karena nama Pemohon berbeda dengan data anaknya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan penetapan permohonan agar diberi izin untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar semula nama Pemohon Sukarno mau diperbaiki menjadi nama Pemohon tersebut adalah Sukarno Miharjo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana keterangan yang telah diuraikan tersebut diatas;

Halaman 5 Dari 10 Halaman Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yakni bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing keterangannya ternyata satu sama lain saling bersesuaian sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Mojogedang Rt. 2 Rw. 2 Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukarno, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sukarno, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan Surat Pengantar atas nama Sukarno, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar (bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.5);
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami isteri yang bernama Parto Pawiro dan Katinah berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sukarno, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar (bukti surat bertanda P.4);
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Oktober 1993 Pemohon menikah dengan isterinya yang bernama Sapuah sebagaimana Kutipan Akta Nikah atas nama Sukarno Miharjo dengan Sapuah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo (bukti surat bertanda P.3);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isterinya Sapuah tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ade Nina Nur Hidayah dan Fuadi Nur Ananto berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ade Nina Nur Hidayah, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fuadi Nur Ananto, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar (bukti surat bertanda P. 6 dan P-8);
- Bahwa Pemohon tersebut didalam Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar sebagaimana bukti surat bertanda P-4 terjadi kesalahan pada nama Pemohon dimana nama Pemohon tertulis Sukarno padahal nama Pemohon tersebut adalah Sukarno Miharjo sebagaimana tertulis didalam Kutipan Akta

Halaman 6 Dari 10 Halaman Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah atas nama Sukarno Miharjo dengan Sapuah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ade Nina Nur Hidayah, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Ade Nina Nur Hidayah, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Karanganyar Kabupaten Karanganyar, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fuadi Nur Ananto, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Fuadi Nur Ananto, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Karangpandan Kabupaten Karanganyar (bukti surat bertanda P.3, P.6, P.7, P.8 dan P-9);

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar surat-surat Pemohon yang lain saling bersesuaian satu sama lain dan selain itu untuk data persyaratan pernikahan anak Pemohon yang terkendala karena nama Pemohon berbeda dengan data anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Karanganyar adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan

Halaman 7 Dari 10 Halaman Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (voluntair) atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain. Tegasnya permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes or differences with another party). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat ex parte;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mendefinisikan Kutipan Akta Kelahiran adalah bagian dari Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang memuat pencatatan peristiwa penting kelahiran yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya kesalahan tulis redaksional pada Kutipan Akta Kelahiran sebagai Akta Pencatatan Sipil dalam Pasal 71 Undang-Undang tersebut jelas dinyatakan pembetulan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kutipan Akta Kelahiran dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, pencatatan peristiwa kependudukan yang mensyaratkan Penetapan/Putusan Pengadilan telah ditentukan secara limitatif antara lain dalam hal Pencatatan Perkawinan (Pasal 36), Pencatatan Pembatalan Perkawinan (Pasal 39), Pencatatan Perceraian (Pasal 40), Pencatatan Pembatalan Perceraian (Pasal 43), Pencatatan Kematian (Pasal 44), Pencatatan Pengangkatan Anak (Pasal 47), Pencatatan Perubahan Nama (Pasal 52), Pencatatan Perubahan Jenis Kelamin (Pasal 56), Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil (Pasal 72);

Halaman 8 Dari 10 Halaman Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk" dan Pasal 52 Ayat (3) "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) "Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa dengan demikian sesungguhnya Kutipan Akta Kelahiran adalah sebagai dokumen kependudukan dan dalam hal terjadi kesalahan tulis redaksional, Instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan sendirinya atau secara otomatis menurut hukum berwenang melakukan pembetulan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon namun ternyata berdasarkan kebiasaan yang berlaku, mencukupkan dengan otomatisasi diatas tidak cukup sehingga untuk pengurusan kepentingan Pemohon, baik dalam pendidikan, pengurusan paspor dan administrasi kewarganegaraan lainnya kepada Pemohon selalu dituntut untuk menunjukkan Penetapan Pengadilan oleh karena itu Hakim berpendapat dalam rangka memberi kepastian hukum demi kepentingan administrasi Pemohon maka dari uraian-uraian pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

Halaman 9 Dari 10 Halaman Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pembetulan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama Sukarno diperbaiki menjadi nama Sukarno Miharjo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pembetulan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Rachmad Firmansyah, S.H. M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kaswati, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kaswati, S.H.

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

<u>Perincian Biaya</u>	:	
1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan	:	Rp. 80.000,00
3. PNBP. Panggilan	:	Rp. 10.000,00
4. Meterai	:	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 140.000,00
		(Seratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 10 Dari 10 Halaman Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2024/PN

Krg